

## BAB IV

### ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN

#### *MUDĀRABAH* di BMT NURUL JANNAH PETROKIMIA GRESIK

##### A. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik

Penerapan sistem bagi hasil yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *mudārabah*. Dalam membangun ekonomi Islam bukanlah hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga.

Bagi hasil yang sesuai dan adil merupakan tujuan utama dalam pembiayaan *mudārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Selain itu pembagian proporsi bagi hasil atau sering disebut *nisbah* juga bisa menjadi ketetapan yang adil bagi kedua pihak, baik bagi BMT ataupun anggota.

Dalam hal ini terlihat adanya kerjasama antara BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dengan para anggota atau nasabah dalam bentuk pembiayaan *mudārabah*. Sedangkan prinsip bagi hasil yang diterapkan di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yaitu pembagian keuntungan antara BMT dengan para mitra usaha atau anggota sesuai *nisbah* yang telah disepakati pada waktu akad.

Sedangkan mengenai kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota maka, akan ditanggung oleh pihak BMT Nurul Jannah

Petrokimia Gresik dan anggota sesuai dengan penyertaan modal dari kedua belah pihak. Tapi sejauh ini belum pernah didapati adanya kerugian atau *los sharing* jadi, peneliti belum bisa menganalisis secara jelas mengenai perhitungannya.

Sebagaimana telah peneliti kemukakan diatas, bahwa Penerapan pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan, jasa atau usaha mikro.

Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yaitu pembagian keuntungan antara BMT dengan para mitra usaha atau anggota sesuai *nisbah* yang telah disepakati pada waktu akad.

*Nisbah* bagi hasil yang banyak diterapkan di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yaitu sebesar 20:80. Dimana BMT mendapatkan 20% dari keuntungan yang telah didapat, kemudian nasabah memperoleh 80% dari keuntungan usaha yang telah dijalani.

Dalam pengembalian modal atau angsuran dibayarkan setiap bulan dan disertai pembagian hasil dari usaha. Namun dalam distribusi bagi hasil, baik bagi anggota yang menyajikan laporan keuangan maupun tidak, maka perhitungannya ditentukan sesuai proyeksi keuntungan dikali dengan modal awal sampai akad itu berakhir.

Dari perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* diatas dirasa sudah tepat oleh pihak anggota maupun BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

Meskipun pada kenyataannya masih ada praktek bunga dalam penerapan bagi hasil, yang mungkin tidak sesuai dengan *ketentuan muḍārabah* (Ref *Fadwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000*) dalam bukunya *Muhammd* yang berjudul *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, namun hal ini dilakukan demi kemaslahatan ummat itu sendiri serta untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dari anggota yang disebabkan karena ketidaktahuan dalam penyajian laporan keuangan yang baik pada tiap bulannya.

#### **B. Analisis Faktor-Faktor Dalam Menetapkan Besarnya *Nisbah* Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Muḍārabah* Di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik**

*Nisbah* atau sering disebut proyeksi keuntungan yang nantinya diterima baik dari anggota dan pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *muḍārabah*. Dalam menentukan *nisbah* BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik berusaha sebaik mungkin agar menarik minat anggota dan sesuai dengan prinsi-prinsip syari'ah.

Dalam pembahasan mengenai analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* penulis menggali dengan menyebutkan faktor apa saja yang menjadi ketetapan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yang diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis usaha anggota

Jenis usaha adalah salah satu faktor dalam menentukan besarnya *nisbah* yang nantinya akan dibagikan. Pendirian usaha yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sasaran utama dari penyaluran pembiayaan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Adapun jenis usaha yang sasaran adalah sebagai berikut:

### a. Jenis usaha dibidang pertanian

Dari sektor pertanian ini biasanya pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik telah menawarkan *nisbahnya* adalah berkisar 50% sampai 60% buat anggota. Karena dari sector pertanian hasil yang diperoleh membutuhkan waktu yang lama atau pada waktu musim panen saja dapat dicontohkan seperti petani padi, jagung dan yang lainnya.

Contoh: Bapak Joko Susilo memiliki profesi sebagai petani padi, beliau melakukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai modal pembibitan. Dengan *nisbah* yang disepakati sebesar 60:40 (60% untuk pak joko dan 40% untuk BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik) dalam jangka waktu 4 bulan terhitung dari bulan 22 Juni 2014. Perhitungan sebagai berikut:

Proyeksi modal Rp. 10.000.000, - dengan keuntungan Rp. 3.000.000,-

Bagi hasil anggota = laba pembiayaan x *nisbah* anggota

= Rp. 3.000.000,- x 60%

= Rp. 1.800.000,-

Bagi hasil BMT = laba pembiayaan x *nisbah* BMT

= Rp. 3.000.000,- x 40 %

= Rp. 1.200.000,-

Angsuran dalam jangka waktu 4 bulan

= Rp. 10.000.000 + Rp. 1.200.000

= Rp. 11.200.000,-

Jadi angsuran pada 22 Oktober 2014 adalah Rp. 11.200.000,-

b. Jenis usaha perdagangan

Jenis usaha ini dari pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menawarkan *nisbah*nya sekitar 60% sampai 70%. Karena di samping jenis usaha ini sangat potensial serta keuntungan yang diperoleh relatif cepat jadi pemberian *nisbah* yang ditawarkan cukup besar dan ini adalah pantas diberikan supaya dapat menarik jumlah anggota yang banyak pula.

Contoh: Pak Budiman ingin membuka toko sembako di rumahnya, beliau tidak mempunyai modal sama sekali. Sehingga beliau mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sebesar Rp. 5.000.000,- dengan *nisbah* 85:15 (85% untuk anggota dan 15% untuk BMT) dalam kurun waktu 5 bulan, terhitung mulai 5 Januari 2014. Pembagian keuntungan disepakati sesuai dengan pendapatan perbulan. Perhitungannya sebagai berikut :

Bulan Februari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil anggota} &= \text{laba pembiayaan} \times \text{nisbah anggota} \\
 &= \text{Rp. } 500.000,- \times 85\% \\
 &= \text{Rp. } 425.000,-
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil BMT} &= \text{laba pembiayaan} \times \text{nisbah BMT} \\
 &= \text{Rp. } 500.000,- \times 15\% \\
 &= \text{Rp. } 75.000,-
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jadi angsuran pada bulan Februari 2014 adalah} & \\
 &= (\text{Rp. } 500.000,- : 5) + \text{Rp. } 75.000,- \\
 &= \text{Rp. } 175.000,-
 \end{aligned}$$

Bulan Maret mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil anggota} &= \text{laba pembiayaan} \times \text{nisbah anggota} \\
 &= \text{Rp. } 300.000,- \times 85\% \\
 &= \text{Rp. } 255.000,-
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil BMT} &= \text{laba pembiayaan} \times \text{nisbah BMT} \\
 &= \text{Rp. } 300.000,- \times 15\% \\
 &= \text{Rp. } 45.000,-
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jadi angsuran pada bulan Maret 2014 adalah} & \\
 &= (\text{Rp. } 500.000,- : 5) + \text{Rp. } 45.000,- \\
 &= \text{Rp. } 145.000,-
 \end{aligned}$$

Untuk bagi hasil pada bulan berikutnya mengikuti keuntungan yang didapat.

c. Jenis usaha industri

Pada sektor ini merupakan jenis usaha yang paling diminati pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Karena jenis usaha industri dirasa paling potensial dan hasil dari usaha bisa dikatakan besar serta mengingat kebutuhan masyarakat akan produk industri sangat banyak.

Oleh sebab itu pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menawarkan 75% sampai 85% yang nantinya diberikan anggota. Adapun sektor industri yang biasa dibiayai adalah industri pangan, kerajinan atau alat-alat rumah tangga dan sebagainya.

Contoh: Ibu Susi ingin mengembangkan usahanya di bidang konveksi yang sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Beliau melakukan pembiayaan *muḍārabah* sebesar Rp. 24.000.000,- dalam kurun waktu 12 bulan terhitung dari 1 Maret 2013 dengan *nisbah* 70% untuk ibu Susi dan 30% untuk BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dari *return* yang dihasilkan, dan telah disepakati bersama. Perhitungannya sebagai berikut:

Proyeksi modal Rp. 24.000.000,- dengan keuntungan Rp. 5.000.000,- perbulan

Bagi hasil anggota = laba pembiayaan x *nisbah* anggota  
 = Rp. 5.000.000,- x 70%  
 = Rp. 3.500.000,-

Bagi hasil BMT = laba pembiayaan x *nisbah* BMT

$$= \text{Rp. } 5.000.000,- \times 30\%$$

$$= \text{Rp. } 1.500.000,-$$

$$\text{Angsuran perbulan} = (\text{Rp. } 24.000.000,- : 12) + \text{Rp. } 1.500.000,-$$

$$= \text{Rp. } 2.000.000,- + \text{Rp. } 1.500.000,-$$

$$= \text{Rp. } 3.500.000,-$$

Jadi angsuran bulan April dan seterusnya sampai akad berakhir disepakati sebesar Rp. 3.500.000,-

## 2. Modal usaha anggota/BMT

Modal usaha telah menjadi faktor penentu besarnya pembagian *nisbah* pembiayaan *muḍārabah* oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Karena besarnya modal usaha akan menentukan distribusi hasil yang nantinya akan dibagikan baik kepada anggota maupun pihak BMT mengingat pembiayaan *muḍārabah* modal yang dikeluarkan berdasarkan kedua belah pihak, maka semakin besar modal yang dikeluarkan maka semakin besar pula *nisbah* yang diterima. BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik bukan hanya mempertimbangkan modal uang saja dari anggota namun modal itu meliputi Asset yang dimiliki anggota baik fisik maupun *non* fisik (*skill*).

## 3. Lama usaha yang dijalankan oleh anggota

Lama berdirinya usaha yang di jalankan anggota juga menjadi perhatian penting dalam menentukan besarnya *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Karena pihak BMT



berasumsi bahwa semakin lama usaha itu berdiri maka semakin mapan usaha yang dijalankan oleh anggota.

Usaha yang dapat diajukan dalam pembiayaan *muḍārabah* biasanya sudah berjalan sekitar kurang lebih dua sampai tiga tahun. Pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik berasumsi jika usaha yang baru saja berdiri dikhawatirkan kurang potensial dan resiko kegagalan sangat besar sehingga nantinya berimbas pada pendapatan / hasil usaha.

Meskipun demikian BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik bukan berarti tidak mau membiayai usaha yang baru saja berdiri atau kurang dari dua tahun. BMT juga siap membiayai semasa usaha itu halal dan tidak merugikan di berbagai kalangan dan tentunya dengan melalui beberapa hasil survai yang dilakukan pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

#### 4. Keuntungan modal awal anggota

Lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan usahanya disamping bergerak dibidang profit dan non profit. Tidak perlu dipungkiri lagi bahwa setiap lembaga yang bergerak di bidang profit berusaha semaksimal mungkin dalam mendapatkan keuntungan namun tetap berpedoman pada prinsip syari'ah yang menghindari riba dan tidak berlebihan dalam memperoleh keuntungan hal ini yang diupayakan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Dari segi pembiayaan *muḍārabah* keuntungan modal awal anggota merupakan hal yang terpenting bagi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam menentukan besarnya *nisbah*

yang akan diproyeksikan. Karena dalam sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* keuntungan modal awal anggota inilah yang menjadi acuan perhitungan *nisbah* dan dari situ BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dapat menghitung besarnya proporsi bagi hasil dari pembiayaan *muḍārabah*.

Seperti yang sudah dikemukakan peneliti di pembahasan sebelumnya yaitu *nisbah* didapat dari laba pembiayaan dikali dengan *nisbah*, baik *nisbah* anggota atau *nisbah* BMT. Apabila semakin tinggi pendapatan/keuntungan dari modal awal anggota maka semakin tinggi pula proporsi *nisbah* yang diberikan kepada anggota dan demikian sebaliknya.

#### 5. Karakteristik anggota

Di dalam dunia usaha bahwa sifat seseorang sebagai pelaku usaha sangat menentukan kelangsungan usaha yang dijalankan. Dalam hal menjaga relasi antara anggota dan BMT penilaian karakteristik anggota merupakan hal yang sangat penting. BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik mencoba menerapkan penilaiannya untuk menentukan besarnya pembagian *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* dengan mitra usaha atau anggota.

Karakteristik anggota yang baik akan menjadi pertimbangan atau nilai lebih tersendiri dari BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam penentuan *nisbah*. Tanpa bermaksud menyinggung perasaan anggota, penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bagaimana kedisiplinan anggota dalam menjalankan usahanya.
  - b. Apabila pernah memiliki pinjaman di bank atau BMT lain apakah lancar dalam pengembaliannya.
  - c. Keseriusan anggota dalam menjalankan usahanya, karena ini akan mempengaruhi pendapatan yang nanti diterima BMT maupun anggota.
6. Prospektif usaha yang dijalankan anggota

Pada setiap usaha pasti mengharapkan kemajuan dalam usahanya, pemilihan jenis usaha yang baik dan manajemen yang baik adalah cara tepat guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik. BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik mengharapkan pada setiap anggota atau mitra supaya memperhatikan hal tersebut, hal ini dimaksud supaya dapat memberi pengaruh yang baik antara BMT maupun anggota.

Oleh sebab itu prospek kegiatan usaha telah menjadi perhatian yang serius oleh pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik guna menentukan besarnya *nisbah* pembiayaan *muḍārabah* yang nantinya akan di proyeksikan pada ke dua belah pihak. Karena BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik mempunyai keyakinan prospek yang baik dari kegiatan usaha anggota akan berimbang baik pula pada pendapatan hasil usaha.

Dari berbagai macam faktor dalam menetapkan atau menentukan besarnya *nisbah* bagi hasil di atas merupakan faktor-faktor yang digunakan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sebagai acuan.

Penggunaan faktor tersebut dirasa tepat, guna kelangsungan penerapan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

Barbagai macam faktor di atas bila dibanding dengan teori Adiwarman A. Karim adalah berbeda, akan tetapi penulis menemukan bahwasannya antara praktek dan teori yang dilakukan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik adalah hampir sama, walaupun ada faktor yang dalam menetapkan *nisbah* bagi hasil tidak mengacu atau tidak sama dengan teori yang ada.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak semua teori yang dikemukakan Adiwarman A. Karim digunakan untuk menentukan penetapan *nisbah* bagi hasil di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Namun, dari faktor yang dikemukakan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik tidak semua wajib dijalankan pihak anggota, tetapi anggota juga berhak melakukan proses tawar-menawar.